

## TAX AVOIDANCE (PENGHINDARAN PAJAK) VS TAX EVASION (PENGSELAPAN PAJAK): ANALISIS ETIKA BISNIS ISLAM

Putri Madaniah<sup>1</sup>, Rizqiana Khalida<sup>2</sup>, Suhady<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

[pmadania8@gmail.com](mailto:pmadania8@gmail.com)<sup>1</sup>, [rizqianakhalida60@gmail.com](mailto:rizqianakhalida60@gmail.com)<sup>2</sup>, [Suhadysirajuddin@gmail.com](mailto:Suhadysirajuddin@gmail.com)<sup>3</sup>

### Abstrak

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang berperan penting dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik. Dalam praktik perpajakan, terdapat perbedaan antara *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax evasion* merupakan penggelapan pajak yang dilakukan secara melawan hukum, sedangkan *tax avoidance* adalah upaya pengurangan beban pajak melalui perencanaan pajak yang memanfaatkan ketentuan hukum yang berlaku. Meskipun *tax avoidance* dibenarkan secara hukum, praktik ini sering menimbulkan persoalan etika. Penelitian ini bertujuan menganalisis perbedaan *tax avoidance* dan *tax evasion* serta menilai batas etis perencanaan pajak dalam perspektif Etika Bisnis Islam. Metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*) dengan pendekatan aksiologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa *tax evasion* bertentangan dengan hukum dan etika Islam, sedangkan *tax avoidance* yang legal tetap perlu dievaluasi secara moral berdasarkan niat dan dampak sosialnya agar sejalan dengan prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial.

**Kata Kunci:** : Penghindaran Pajak, Penggelapan Pajak, Perencanaan Pajak, Etika Bisnis Islam, Kepatuhan Pajak

### Abstract

*Taxes are a primary source of state revenue and play a crucial role in financing development and public services. In tax practice, there is a distinction between tax avoidance and tax evasion. Tax avoidance is the unlawful act of evading taxes, while tax avoidance is an attempt to reduce the tax burden through tax planning that exploits applicable legal provisions. Although tax avoidance is legally permitted, this practice often raises ethical issues. This study aims to analyze the differences between tax avoidance and tax evasion and assess the ethical boundaries of tax planning from the perspective of Islamic Business Ethics. The method used is a library study with an axiological approach. The results of the study indicate that tax avoidance is contrary to Islamic law and ethics, while legal tax avoidance still needs to be morally evaluated based on its intentions and social impact to align with the principles of justice, trustworthiness, and social responsibility.*

**Keywords:** *Tax Avoidance, Tax Evasion, Tax Planning, Islamic Business Ethics, Tax Compliance*

## PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan berbagai layanan publik. Dalam pembahasan perpajakan, kepatuhan wajib pajak menjadi hal yang sangat penting karena berpengaruh langsung terhadap besarnya penerimaan negara. Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya ditentukan oleh faktor ekonomi dan aturan hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh sikap moral dan etika wajib pajak. Cara pandang wajib pajak terhadap kewajiban membayar pajak terbukti memengaruhi sikap dan perilaku mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.<sup>1</sup>

Dalam kajian hukum pajak, penghindaran pajak umumnya dibagi ke dalam dua bentuk, yaitu *tax avoidance* dan *tax evasion*. *Tax evasion* adalah tindakan penggelapan pajak yang dilakukan secara melawan hukum, misalnya dengan memalsukan laporan keuangan atau menyembunyikan penghasilan, sehingga perbuatan tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Sementara itu, *tax avoidance* merupakan upaya untuk menekan kewajiban pajak melalui perencanaan pajak (*tax planning*) dengan memanfaatkan aturan dan celah hukum yang ada, sehingga secara hukum formal tidak dianggap sebagai pelanggaran.<sup>2</sup>

Berbagai kajian literatur menunjukkan bahwa perbedaan antara *tax avoidance* dan *tax evasion* sering kali tidak tegas, terutama ketika *tax avoidance* dilakukan secara agresif melalui strategi perencanaan pajak. Sejumlah penelitian mengaitkan praktik tersebut dengan skema yang digunakan perusahaan multinasional, seperti *transfer pricing* dan *thin capitalization*, yang secara hukum sulit dinyatakan sebagai pelanggaran, namun dapat mengurangi kontribusi pajak yang seharusnya diterima negara.<sup>3</sup>

Berbagai studi kepustakaan menunjukkan bahwa *tax avoidance*, meskipun secara yuridis diperbolehkan, dapat menimbulkan persoalan etika ketika dilakukan secara berlebihan. Sejumlah penelitian yang menelaah literatur perpajakan menjelaskan bahwa praktik *tax avoidance* tidak hanya berpengaruh terhadap besarnya penerimaan negara, tetapi juga menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab sosial dan moral perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Selain itu, pemanfaatan celah hukum dalam perencanaan pajak dapat menyebabkan penurunan tarif pajak efektif yang dibayarkan perusahaan dan memicu perdebatan tentang keadilan dalam sistem perpajakan. Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* sering dipandang sebagai upaya mengurangi kontribusi terhadap kesejahteraan publik, meskipun dilakukan tanpa melanggar ketentuan hukum yang berlaku.<sup>4</sup>

Dalam kajian Etika Bisnis Islam, suatu aktivitas ekonomi tidak dinilai semata-mata dari sah atau tidaknya secara hukum, tetapi juga dilihat dari niat pelaku serta dampak yang ditimbulkannya bagi masyarakat. Prinsip *innamal a'malu binniyat* menegaskan bahwa niat

<sup>1</sup> Arfah Habib Saragih and I Dewa Nyoman Suartama Putra, "Ethical Perception of Tax Evasion in Indonesia : Determinants and Consequences on Voluntary Tax Compliance," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 23, no. 1 (2021): 1–14, <https://doi.org/10.9744/jak.23.1.1-14>.

<sup>2</sup> Sabila Nurul Faidah and Mujiyati, "Determinants of Ethics in Tax Evasion: Accounting Students' Perception (Determinan Etika Atas Penggelapan Pajak : Persepsi Mahasiswa Akuntansi)," *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* 7, no. 4 (2024): 7262–77.

<sup>3</sup> Wilda Tri Handayani et al., "Pandangan Islam Terhadap Tax Avoidance Dan Pengaruhnya Pada Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI)," *Krigan: Journal of Management and Sharia Business* 2, no. 1 (2024): 12–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.30983/krigan.v2i1.8415>.

<sup>4</sup> Tyas Prasetyawati and Luk Luk Fuadah, "Tax Avoidance Analisis Trend Dan Faktor : Melalui Pendekatan Systematic Literature Review," *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 4, no. 1 (2025): 171–84, <https://doi.org/https://doi.org/10.59086/jam.v4i1.671>.

memiliki peran penting dalam menentukan nilai moral suatu perbuatan. Dengan demikian, pemanfaatan celah hukum untuk menekan kewajiban pajak, walaupun secara formal diperbolehkan, dapat menjadi persoalan etis apabila dilakukan dengan tujuan menghindari tanggung jawab sosial dan menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum. Pandangan semacam ini banyak ditemukan dalam literatur etika Islam yang membahas praktik penghindaran pajak.<sup>5</sup>

Di samping itu, prinsip *sadd al-dzari'ah* dalam Islam menekankan perlunya mencegah tindakan yang secara hukum diperbolehkan, tetapi berpotensi menimbulkan dampak negatif. Dalam bidang perpajakan, prinsip ini dapat digunakan untuk menilai sejauh mana perencanaan pajak masih berada dalam batas etis, baik bagi wajib pajak perseorangan maupun badan usaha. Sejumlah kajian dalam ekonomi Islam menjelaskan bahwa praktik *tax avoidance* yang berorientasi pada penghindaran tanggung jawab sosial dapat bertentangan dengan nilai keadilan (*'adl*) dan amanah dalam kegiatan muamalah.<sup>6</sup>

Berdasarkan berbagai kajian literatur tersebut, dapat dipahami bahwa perdebatan mengenai *tax avoidance* dan *tax evasion* tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum pajak positif, tetapi juga melibatkan pertimbangan etika dan moral. Atas dasar itu, artikel ini disusun dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*), dengan menelaah literatur di bidang perpajakan serta Etika Bisnis Islam. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis perbedaan antara *tax avoidance* dan *tax evasion*, sekaligus mengkaji batas-batas etis dalam praktik perencanaan pajak dari perspektif Islam.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) dengan tujuan mengkaji secara mendalam perbedaan antara *tax avoidance* (penghindaran pajak) dan *tax evasion* (penggelapan pajak) dalam perspektif etika bisnis Islam. Data penelitian diperoleh dari sumber literatur primer dan sekunder, seperti Al-Qur'an, Hadis, kitab fikih muamalah, serta jurnal ilmiah, buku, dan artikel akademik yang relevan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan aksiologi, yaitu pendekatan yang menitikberatkan pada kajian nilai etis dan moral dalam suatu tindakan. Dalam konteks ini, *tax avoidance* dan *tax evasion* tidak hanya dipandang dari sisi legalitas hukum positif, tetapi juga dianalisis berdasarkan nilai-nilai Islam seperti keadilan (*'adl*), amanah, kejujuran (*ṣidq*), serta prinsip kemaslahatan (*maṣlaḥah*). Dengan pendekatan aksiologi, penelitian menilai apakah suatu praktik perpajakan dapat diterima secara moral, sekalipun secara hukum mungkin tidak melanggar aturan.

Melalui analisis aksiologis terhadap literatur yang dikaji, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang posisi *tax avoidance* dan *tax evasion* dalam Islam, sekaligus menegaskan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus mengandung nilai tanggung jawab sosial. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan etis bagi masyarakat dan pelaku usaha agar lebih bijak dalam menjalankan kewajiban pajak serta mendorong terciptanya sistem ekonomi yang lebih adil, transparan, dan membawa manfaat bagi kepentingan publik.

---

<sup>5</sup> Moeljono and Mohammad H Holle, "Perspektif Ajaran Islam Dalam Praktek Penghindaran Pajak," *AMAL: Journal of Islamic Economic and Business (JIEB)* 05, no. 01 (2023): 108–23, <https://doi.org/https://doi.org/10.33477/eksy.v5i01.5482>.

<sup>6</sup> Atiqah Ummu Afwa et al., "Analysis of Tax Liability Avoidance Based on Islamic Economics in West Java," *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2025): 295–308.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *tax avoidance* didefinisikan sebagai upaya pengurangan beban pajak yang dilakukan melalui strategi perencanaan pajak dengan tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku. Praktik ini umumnya memanfaatkan celah aturan (*loopholes*) dan berbagai fasilitas perpajakan yang tersedia sehingga secara legal dianggap sah selama tidak melanggar bunyi peraturan secara eksplisit. *Tax avoidance* cenderung mengacu pada kepatuhan formal, karena wajib pajak tetap melaksanakan kewajiban administratif namun berupaya meminimalkan jumlah pajak yang dibayar.<sup>7</sup>

Sebaliknya, *tax evasion* dipahami sebagai tindakan penggelapan pajak yang dilakukan secara sengaja dengan melanggar ketentuan perpajakan. Berdasarkan literatur, *tax evasion* mencakup berbagai bentuk pelanggaran seperti tidak melaporkan penghasilan, menyembunyikan transaksi, memalsukan dokumen, atau merekayasa laporan keuangan untuk mengurangi pajak terutang. Karena bersifat ilegal, *tax evasion* dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa sanksi administratif hingga pidana, serta menimbulkan kerugian penerimaan negara.<sup>8</sup>

Temuan lain menunjukkan bahwa perbedaan utama antara *tax avoidance* dan *tax evasion* terletak pada status legalitas, cara yang digunakan, dan konsekuensi hukum. *Tax avoidance* dilakukan dengan cara mengoptimalkan aturan yang ada tanpa melanggar ketentuan secara langsung, sedangkan *tax evasion* dilakukan melalui tindakan manipulasi atau pelanggaran yang jelas bertentangan dengan hukum. Oleh karena itu, *tax avoidance* sering berada pada wilayah interpretasi aturan, sementara *tax evasion* memiliki batas yang lebih tegas karena berkaitan dengan tindakan yang secara langsung melanggar regulasi perpajakan.<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan perbedaan *tax avoidance* dan *tax evasion* dari sisi definisi serta legalitas, pembahasan selanjutnya diarahkan pada penilaian etika dan moral dalam perspektif Islam. Dalam etika bisnis Islam, suatu tindakan tidak hanya dinilai dari apakah ia sah secara hukum, tetapi juga dari substansi, niat, dan dampaknya terhadap kemaslahatan publik. Oleh karena itu, bagian ini akan mengkaji *tax avoidance* dan *tax evasion* melalui landasan akhlak dan prinsip-prinsip syariah, termasuk konsep niat dalam amal (Innamal A'malu Binniyat), pendekatan *sadd al-dzari'* untuk mencegah penyalahgunaan celah hukum, serta batasan etis perencanaan pajak bagi perusahaan syariah agar tetap sejalan dengan nilai keadilan dan tanggung jawab sosial.

### Pembahasan

Hasil kajian menunjukkan bahwa *tax evasion* merupakan perbuatan melawan hukum karena dilakukan melalui tindakan manipulasi yang secara langsung merugikan negara. Dalam berbagai literatur perpajakan, *tax evasion* dipandang sebagai bentuk pelanggaran serius yang tidak hanya menyebabkan hilangnya penerimaan pajak, tetapi juga merusak prinsip kepatuhan

---

<sup>7</sup> Nabilah Rafifah Khairunnisa, Agustina Yohana Simbolon, and Idel Eprianto, "PENGARUH LEVERAGE, PROFITABILITAS, GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK (TAX AVOIDANCE)" 2 (2023): 2164–77.

<sup>8</sup> Mung Siat Tandry Whittleliang Hakki, Jobrinson Simanungkalit, "PENGARUH TAX SELF-ASSESSMENT SYSTEM, MONEY ETHICS, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP TAX EVASION" 7, no. September (2023): 160–71.

<sup>9</sup> Allison Christians, "DISTINGUISHING TAX AVOIDANCE AND EVASION: WHY AND HOW" 3, no. 2014 (2017): 5–21.

(*tax compliance*) yang menjadi fondasi penting dalam sistem perpajakan. Sejumlah studi kepustakaan juga menjelaskan perbedaan mendasar antara *tax avoidance* dan *tax evasion*, serta menegaskan bahwa *tax evasion* kerap dikaitkan dengan pelanggaran nilai moral dan etika yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perpajakan<sup>10</sup>.

Sebaliknya, *tax avoidance* adalah usaha untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar dengan merencanakan strategi pembayaran pajak melalui pemanfaatan aturan dan celah dalam hukum yang berlaku, sehingga secara formal tidak melanggar ketentuan hukum positif. Kajian literatur terkini menunjukkan bahwa meskipun *tax avoidance* merupakan strategi yang sah dalam praktik bisnis, keberadaannya memunculkan pertanyaan etis mengenai sejauh mana perusahaan bertanggung jawab atas kontribusi sosial melalui pembayaran pajak dan dampaknya terhadap penerimaan negara<sup>11</sup>.

Meskipun *tax avoidance* dan *tax evasion* berbeda secara hukum, *tax avoidance* sering kali berada dalam wilayah yang abu-abu dari sudut pandang etika. Penelitian empiris di Indonesia menunjukkan bahwa persepsi etis terhadap *tax avoidance* dipengaruhi oleh penilaian moral individu, di mana ada wajib pajak yang menilai perilaku ini sebagai sesuatu yang sah secara hukum, tetapi ada pula yang melihatnya sebagai tindakan yang merugikan kepentingan umum karena dapat mengurangi kontribusi publik melalui penerimaan pajak<sup>12</sup>.

Dalam Etika Bisnis Islam, penilaian terhadap suatu tindakan tidak hanya didasarkan pada apakah tindakan tersebut sah menurut hukum, tetapi juga mempertimbangkan niat pelaku serta dampak yang ditimbulkannya bagi masyarakat. Prinsip *innamal a' malu binniyat* menegaskan bahwa niat memegang peranan penting dalam menentukan nilai moral suatu perbuatan. Oleh karena itu, apabila praktik *tax avoidance* dilakukan dengan tujuan menghindari tanggung jawab sosial dan menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum, maka meskipun secara hukum diperbolehkan, tindakan tersebut dapat dinilai tidak etis menurut pandangan Islam.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *tax avoidance* secara hukum diperbolehkan, praktik ini tetap menimbulkan persoalan etika dalam sistem perpajakan saat ini. Berbagai kajian literatur menjelaskan bahwa *tax avoidance* sering diperdebatkan dari sudut pandang tanggung jawab sosial perusahaan, karena melalui strategi tersebut perusahaan dapat menekan kewajiban pajaknya tanpa melanggar aturan hukum. Namun, kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana perusahaan telah berkontribusi secara adil terhadap negara dan masyarakat. Oleh karena itu, hubungan antara *tax avoidance* dan etika menjadi isu penting dalam kajian akademik, terutama ketika praktik ini dikaitkan dengan peran sosial dan tanggung jawab korporasi terhadap kepentingan publik<sup>13</sup>.

Dari perspektif literatur Islam dan ekonomi syariah, penilaian terhadap praktik *tax avoidance* tidak cukup hanya didasarkan pada aspek legalitas semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kemaslahatan umum. Kajian literatur yang

<sup>10</sup> Robert W Mcgee, Monika Bolek, and Jovan Shopovski, "The Ethics of Tax Evasion in Islam : A Literature Review of Theoretical and Empirical Studies," 2023, <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32353.07526>.

<sup>11</sup> Nivakan Sritharan et al., "Corporate Tax Avoidance : A Systematic Literature Review and Research Agenda," *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences* 12, no. 8 (2022): 1104–23, <https://doi.org/10.6007/IJARBS/v12-i8/14683>.

<sup>12</sup> Amna et al., "Persepsi Etis Penghindaran Pajak Di Indonesia: Faktor Penentu Dan Konsekuensi Kepatuhan Pajak Sukarela," *Edunomika* 08, no. 02 (2024): 1–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jie.v8i2.13066>.

<sup>13</sup> Maya Aresteria, Alfita Rakhmayani, and Deddy Sulestiyono, "Ethical Issues in Tax Avoidance ; Study in CSR Perspective , a Literature Review," *ICOBEST: International Conference on Business Economics, Social Sciences & Humanities* 6 (2023): 1122–31, <https://doi.org/https://doi.org/10.34010/icobest.v4i.488>.

membahas faktor-faktor penyebab *tax avoidance* menunjukkan bahwa meskipun praktik ini dibolehkan secara hukum, penerapannya dapat berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dan memunculkan pertanyaan mengenai kontribusi wajib pajak terhadap kesejahteraan masyarakat luas<sup>14</sup>. Dalam kerangka Etika Bisnis Islam, prinsip *sadd al-dzari'ah* menekankan bahwa perbuatan yang secara formal diperbolehkan tetapi berpotensi menimbulkan dampak sosial yang merugikan sebaiknya dihindari. Pendekatan ini sejalan dengan analisis normatif-aksiologis dalam ekonomi syariah, yang menilai praktik perpajakan tidak hanya dari kepatuhan terhadap hukum, tetapi juga dari konsekuensi moral dan sosial yang ditimbulkannya.

Selain itu, berbagai kajian literatur internasional menunjukkan bahwa penilaian etis terhadap *tax avoidance* dan *tax evasion* sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial dan nilai moral yang berkembang di masyarakat. Sejumlah penelitian terbaru menjelaskan bahwa pandangan masyarakat terhadap etika penghindaran pajak tidak bersifat seragam, melainkan berbeda-beda antar kelompok. Perbedaan tersebut umumnya dipengaruhi oleh keyakinan moral individu serta pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan sistem perpajakan yang berlaku<sup>15</sup>.

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut, dapat dipahami bahwa *tax evasion* merupakan tindakan yang bertentangan secara jelas baik dari sisi hukum positif maupun etika Islam. Sementara itu, *tax avoidance* yang secara formal diperbolehkan oleh hukum tetap perlu dikaji secara moral agar tidak menyimpang dari nilai keadilan, amanah, dan tanggung jawab sosial. Perspektif Etika Bisnis Islam menegaskan bahwa penilaian terhadap praktik perpajakan tidak cukup hanya dilihat dari aspek legalitas, tetapi juga harus mempertimbangkan niat pelaku serta dampak sosial yang ditimbulkan dari strategi perpajakan yang dijalankan oleh wajib pajak maupun korporasi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa *tax evasion* merupakan perbuatan yang jelas melanggar hukum perpajakan dan tidak dapat dibenarkan secara etika Islam. Praktik ini dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur dan manipulatif sehingga merugikan negara serta mencederai prinsip amanah dan keadilan. Oleh karena itu, *tax evasion* bertentangan baik dengan ketentuan hukum positif maupun dengan nilai-nilai moral dalam Islam.

Berbeda dengan *tax evasion*, *tax avoidance* dilakukan melalui perencanaan pajak dengan memanfaatkan ketentuan hukum yang ada sehingga secara formal tidak melanggar peraturan. Namun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa praktik *tax avoidance* tetap menimbulkan persoalan etika, terutama apabila dilakukan secara berlebihan dan hanya bertujuan untuk mengurangi kewajiban pajak tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi kepentingan publik. Dalam kondisi tersebut, *tax avoidance* berpotensi mengurangi kontribusi wajib pajak terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam perspektif Etika Bisnis Islam, suatu tindakan ekonomi tidak cukup dinilai dari aspek sah atau tidaknya secara hukum, tetapi juga harus dilihat dari niat pelaku dan dampak sosial yang ditimbulkannya. Prinsip *innamal a'malu binniyyat* menegaskan bahwa niat menjadi dasar penilaian moral suatu perbuatan, sedangkan prinsip *sadd al-dzari'ah* mengajarkan agar perbuatan yang secara hukum diperbolehkan tetapi berpotensi menimbulkan mudarat

<sup>14</sup> Dinar Nurhaliza et al., "Studi Literatur : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perdagangan Di Indonesia," *Jurnal Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak* 2, no. 3 (2025): 95–107, <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/eksap.v2i3.1232>.

<sup>15</sup> Robert W Mcgee, "Religion and Views on the Ethics of Tax Evasion : An Empirical Study," 2023.

sebaiknya dihindari. Oleh karena itu, *tax avoidance* yang dilakukan dengan niat menghindari tanggung jawab sosial dan merugikan kepentingan umum dapat dinilai tidak sejalan dengan etika Islam.

Dengan demikian, Etika Bisnis Islam memberikan kerangka penting dalam menilai praktik perpajakan, tidak hanya dari sisi kepatuhan hukum, tetapi juga dari sisi moral dan tanggung jawab sosial. Pendekatan ini mendorong wajib pajak dan korporasi untuk bersikap adil, amanah, dan bertanggung jawab dalam memenuhi kewajiban pajaknya, sehingga sistem perpajakan dapat berjalan lebih berkeadilan dan memberi manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Sistem peradilan yang adil, responsif, dan adaptif terhadap perubahan sosial.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afwa, Atiqah Ummu, Diani Illahi Mubina, Dita Puspita, Najma Adisha, Sabila Chaerani, and Tedi Supriyadi. "Analysis of Tax Liability Avoidance Based on Islamic Economics in West Java." *Al-Sharf Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 2 (2025): 295–308.
- Amna, Muhammad Salman Alfansuri Jacob, Fera Firyal Thahir, Mega Arisia Dewi, and Burhanuddin. "Persepsi Etis Penghindaran Pajak Di Indonesia: Faktor Penentu Dan Konsekuensi Kepatuhan Pajak Sukarela." *Edunomika* 08, no. 02 (2024): 1–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.29040/jie.v8i2.13066>.
- Aresteria, Maya, Alfita Rakhmayani, and Deddy Sulestiyono. "Ethical Issues in Tax Avoidance ; Study in CSR Perspective , a Literature Review." *ICOBEST: International Conference on Business Economics, Social Sciences & Humanities* 6 (2023): 1122–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.34010/icobest.v4i.488>.
- Christians, Allison. "DISTINGUISHING TAX AVOIDANCE AND EVASION : WHY AND HOW" 3, no. 2014 (2017): 5–21.
- Faidah, Sabila Nurul, and Mujiyati. "Determinants of Ethics in Tax Evasion: Accounting Students' Perception (Determinan Etika Atas Penggelapan Pajak : Persepsi Mahasiswa Akuntansi)." *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting* 7, no. 4 (2024): 7262–77.
- Handayani, Wilda Tri, Melya Husna, Gusril Basir, and Rusyaida Darlis. "Pandangan Islam Terhadap Tax Avoidance Dan Pengaruhnya Pada Nilai Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI)." *Krigan: Journal of Management and Sharia Business* 2, no. 1 (2024): 12–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.30983/krigan.v2i1.8415>.
- Khairunnisa, Nabilah Rafifah, Agustina Yohana Simbolon, and Idel Eprianto. "PENGARUH LEVERAGE , PROFITABILITAS , GOOD GOVERNANCE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK ( TAX AVOIDANCE )" 2 (2023): 2164–77.
- Mcgee, Robert W. "Religion and Views on the Ethics of Tax Evasion : An Empirical Study," 2023.
- Mcgee, Robert W, Monika Bolek, and Jovan Shopovski. "The Ethics of Tax Evasion in Islam : A Literature Review of Theoretical and Empirical Studies," 2023. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.32353.07526>.
- Moeljono, and Mohammad H Holle. "Perspektif Ajaran Islam Dalam Praktek Penghindaran Pajak." *AMAL: Journal of Islamic Economic and Business (JIIEB)* 05, no. 01 (2023): 108–23. <https://doi.org/https://doi.org/10.33477/eksy.v5i01.5482>.
- Nurhaliza, Dinar, Vera Aprilida Rizki, Nabilla Eka Indriyani, and Puspita Kusumawati. "Studi Literatur : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan

# Jurnal Transformasi Hukum dan Keadilan Sosial

<https://journal.fexaria.com/j/index.php/jthks>

Vol. 10, No. 1, Januari 2026

---

- Perdagangan Di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Keuangan Syariah Dan Akuntansi Pajak* 2, no. 3 (2025): 95–107. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/eksap.v2i3.1232>.
- Prasetyawati, Tyas, and Luk Luk Fuadah. “Tax Avoidance Analisis Trend Dan Faktor : Melalui Pendekatan Systematic Literature Review.” *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen* 4, no. 1 (2025): 171–84. <https://doi.org/https://doi.org/10.59086/jam.v4i1.671>.
- Saragih, Arfah Habib, and I Dewa Nyoman Suartama Putra. “Ethical Perception of Tax Evasion in Indonesia : Determinants and Consequences on Voluntary Tax Compliance.” *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 23, no. 1 (2021): 1–14. <https://doi.org/10.9744/jak.23.1.1-14>.
- Sritharan, Nivakan, Sahari Salawati, Cheuk Choy Sharon Sheung, and Mohamed Ahmad Syubaili. “Corporate Tax Avoidance : A Systematic Literature Review and Research Agenda.” *International Journal of Academic Research in Business & Social Sciences* 12, no. 8 (2022): 1104–23. <https://doi.org/10.6007/IJARBSS/v12-i8/14683>.
- Tandry Whittleliang Hakki, Jobrinson Simanungkalit, Mung Siat. “PENGARUH TAX SELF-ASSESSMENT SYSTEM, MONEY ETHICS, DAN RELIGIUSITAS TERHADAP TAX EVASION” 7, no. September (2023): 160–71